

Optimalisasi Tata Kelola PBB-P2 Dan BPHTB Melalui Penerapan Teknologi Dan Manajemen Pajak Yang Transparan Di Kecamatan Mumbulsari

Siti Mufidah Tul Hasanah¹, Dwi Putri Selfiana Hosil², Mutmainnah³

^{1,2,3} Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

¹mufidasiti61@gmail.com, ²viyaselviana573@gmail.com, ³mutmainnah@uinkhas.ac.id

Abstrak

Tujuan dari studi ini yaitu untuk mengoptimalkan tata kelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kecamatan Mumbulsari melalui pengaplikasian teknologi dan manajemen pajak yang transparan. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggali perspektif pemerintah daerah, wajib pajak, dan masyarakat terkait efisiensi pengelolaan pajak. Hasil menunjukkan bahwa penerapan teknologi seperti Sistem Informasi Manajemen Pajak (SIMP) dan aplikasi J-MBAKO meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas pelayanan pajak. Prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi diterapkan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, serta rendahnya kesadaran wajib pajak masih dihadapi. Strategi yang diusulkan meliputi pelatihan SDM, pemutakhiran data, penguatan regulasi, dan pengembangan sistem pelayanan berbasis teknologi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola pajak yang baik dapat dicapai melalui integrasi teknologi, transparansi, dan partisipasi aktif masyarakat.

Kata Kunci: PBB-P2, BPHTB, teknologi, transparansi, manajemen pajak, Kecamatan Mumbulsari.

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi yang wajib dibayarkan oleh perorangan maupun badan usaha kepada negara berdasarkan ketentuan undang-undang. Pajak bersifat memaksa tanpa memberikan kompensasi langsung kepada pembayarannya, akan tetapi hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan rakyat. Pemerintah menggunakan pajak sebagai sumber pendapatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk membiayai pengeluaran rutin serta mendukung pembangunan nasional dan perekonomian masyarakat. Seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan pemerintahan, sistem perpajakan terus mengalami perubahan agar tetap relevan dengan kondisi zaman.

Rofiah et al., (2024) menyatakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib yang dibebankan oleh pemerintah kepada perseorangan atau badan usaha, yang harus dibayarkan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pajak berperan sebagai sumber utama pendapatan negara, digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, serta program kesejahteraan sosial. Dengan adanya pajak, pemerintah dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaan semua pajak daerah diatur oleh peraturan daerah, Segala sesuatu yang berkaitan dengan subjek, objek, tarif, dan peraturan pelaksanaannya diatur dalam peraturan daerah ini.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki potensi besar dan memberikan kontribusi signifikan dibandingkan dengan jenis pajak lainnya. Pajak ini dianggap strategis karena objek pajaknya mencakup seluruh tanah dan bangunan yang terletak di wilayah NKRI.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengalihan pemungutan BPHTB dilaksanakan mulai 1 Januari 2011 dan pengalihan pemungutan PBBP2 ke seluruh pemerintahan kabupaten/ kota dimulai paling lambat 1 Januari 2014. Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) membawa banyak perubahan, salah satunya terkait dengan mekanisme pemungutan PBB-P2 yang diserahkan kepada masing-masing daerah. Tata cara pengalihan PBB P2 sebagai pajak daerah telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah. Peraturan bersama tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Berlandaskan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh individu maupun badan usaha kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Pajak bersifat wajib dan tidak memberikan manfaat langsung kepada pembayarannya, tetapi hasilnya digunakan untuk kepentingan negara demi

kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memanfaatkan pajak sebagai sumber pendapatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, guna membiayai pengeluaran negara serta mendukung pembangunan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional.

Di Indonesia, pajak memegang peranan penting dalam perekonomian negara. Seiring dengan meningkatnya aktivitas usaha individu, pajak menjadi salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Melalui perpajakan, masyarakat turut berkontribusi dalam mendukung pemerintah dalam menjalankan tugasnya, sehingga memberikan manfaat bagi pertumbuhan dan pembangunan negara. Sebagian besar penerimaan negara, terutama di luar sektor minyak dan gas, berasal dari pajak. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, lebih dari 70% pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersumber dari pajak. Untuk meningkatkan pendapatan dari sektor ini, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan dan strategi. Salah satu jenis pajak yang memiliki peran penting adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang dikenakan berdasarkan objek pajak. PBB berlaku untuk tanah dan bangunan, dengan perhitungannya berfokus pada karakteristik objek tanpa mempertimbangkan siapa pemilik atau wajib pajaknya. Melalui sistem PBB, pembangunan berbagai infrastruktur publik

Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP digunakan sebagai dasar untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan serta sebagai acuan dalam menghitung nilai PBB-P2, terutama dalam menilai harga jual tanah secara umum dan wajar. NJOP dapat ditentukan dengan beberapa metode, seperti membandingkan harga dengan objek serupa, menggunakan nilai jual pengganti, atau berdasarkan nilai perolehannya. Penetapan NJOP dilakukan setiap tiga tahun sekali oleh Menteri Keuangan, kecuali di beberapa daerah tertentu yang menetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan harga properti di wilayah tersebut. Karena NJOP didasarkan pada rata-rata harga transaksi jual beli, maka dalam penerapannya di lapangan, nilai NJOP dapat mengalami kenaikan atau penurunan tergantung pada kondisi pasar.

Penilaian PBB-P2 dilakukan secara sistematis dan akurat, terutama dalam menentukan nilai objek pajak berupa tanah dan bangunan. Tarif pajak yang dikenakan bisa mencapai 0,3%, yang nantinya menjadi dasar perhitungan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Metode ini dianggap sebagai pendekatan yang adil dan proporsional, karena jika sistem pemungutan pajak diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan perbedaan nilai objek pajak, maka hasilnya bisa menjadi tidak adil bagi masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, rumus perhitungan PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

Tarif (NJOP-NJOPTKP)

Penjelasan:

- Tarif Pajak – Berdasarkan Pasal 80 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tarif maksimal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ditetapkan sebesar 0,3%. Besaran tarif PBB-P2 di masing-masing daerah disesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah, namun tetap mengacu pada batas tarif tertinggi yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) – NJOP merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli properti yang terjadi secara umum di pasar. Apabila tidak terdapat transaksi jual beli, maka NJOP dapat ditentukan berdasarkan nilai properti lain yang memiliki karakteristik serupa dan berada dalam kondisi yang sebanding.
- Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) – NJOPTKP adalah bagian dari nilai jual objek pajak yang dibebaskan dari kewajiban pajak. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, batas minimum NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp10.000.000,-, sehingga pajak hanya dikenakan pada nilai objek pajak yang melebihi ambang batas tersebut.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) diperoleh melalui serangkaian proses pendataan dan penilaian properti yang dilakukan secara sistematis. NJOP menjadi faktor utama dalam menentukan besaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), di mana semakin tinggi NJOP, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan. Penilaian terhadap objek bumi dan bangunan merupakan tahapan yang wajib dilakukan dalam menetapkan NJOP. Proses ini menjadi dasar utama dalam pengenaan PBB-P2, sehingga memastikan bahwa pajak yang dikenakan sesuai dengan nilai ekonomi dari properti yang bersangkutan.

Pengelolaan PBB- P2 memiliki permasalahan empiris yang dapat dikatakan cukup kompleks, hal ini dapat diketahui melalui beberapa penelitian yang ada, seperti penelitian yang dilakukan Widari (2016) di Kota Surabaya, hasil dari penelitian tersebut mengemukakan bahwa realisasi PBB-P2 di Kota Surabaya pada tahun 2011-2013 tidak sesuai dengan urget yang ditetapkan. Dari tahun 2011-2013 nilai PHB-P2 tertinggi didapatkan di tahun 2013 yakni sebesar 86,52% dari target sebesar Rp 732.456.308.000,, terealisasi sebanyak Rp 633.727.929.627.

Optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang mendukung maupun yang menjadi hambatan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Kecamatan Mumbulsari dalam pemungutan PBB-P2 dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Kondisi ini masih terjadi dari tahun ke tahun, yang terlihat dari masih banyaknya Wajib Pajak (WP) yang belum melunasi kewajiban pajaknya maupun yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan mereka. Kurangnya kesadaran ini dapat berdampak pada rendahnya penerimaan pajak daerah, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan dan pembangunan bagi masyarakat.

Optimalisasi pengelolaan pajak desa membutuhkan dukungan teknologi dan pelatihan SDM, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi. Langkah ini juga harus dilengkapi dengan evaluasi dan pengawasan oleh kecamatan sebagai pengelola koordinasi. Dengan transparansi yang terjaga, pengelolaan pajak desa tidak hanya memperkuat

akuntabilitas pemerintah, tetapi juga membawa manfaat konkret bagi kemajuan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa.

METODE

Metode pelaksanaan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini yaitu melalui beberapa tahap berikut.

1. Tahap Pra Pelaksanaan

Tahap pra pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan melakukan observasi atau mengamati kondisi lingkungan pajak yang ada di Kecamatan Mumbulsari serta keterlibatan aktif masyarakat dalam menjalankan berbagai kegiatan pengabdian. Kemudian, melakukan tindak lanjut tim pengabdian mengenai permohonan program pengabdian masyarakat serta berkoordinasi dengan pihak Kelompok Pemungut pajak.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pada kegiatan pengabdian ini yaitu berupa kunjungan kepada setiap desa yang ada di Kecamatan Mumbulsari. Kunjungan pada program pengabdian ini yaitu wawancara tentang sifat pajak dan cara pemungutan pajak. kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan pada awal bulan Februari 2025.

3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi merupakan tahap paling akhir dari program pengabdian. Evaluasi optimalisasi tata kelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) melalui penerapan teknologi dan manajemen pajak yang transparan di Kecamatan Mumbulsari memerlukan analisis menyeluruh terhadap beberapa aspek kunci. Pertama, efektivitas implementasi teknologi informasi dalam proses administrasi pajak perlu ditinjau, termasuk pemanfaatan sistem informasi pengelolaan objek pajak (SISMIOP) yang dapat meningkatkan akurasi data dan efisiensi pelayanan. Kedua, transparansi dalam manajemen pajak harus dievaluasi melalui keterbukaan informasi kepada wajib pajak, seperti penyediaan akses mudah terhadap data pajak dan prosedur yang jelas, yang dapat meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan masyarakat. Ketiga, kapasitas sumber daya manusia dalam mengoperasikan teknologi dan memberikan layanan yang responsif perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi. Keempat, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pajak, misalnya melalui sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pembayaran pajak, dapat mendukung optimalisasi penerimaan daerah. Terakhir, evaluasi terhadap infrastruktur pendukung, seperti jaringan internet dan perangkat keras, harus dilakukan untuk memastikan kelancaran operasional sistem teknologi yang diterapkan. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, diharapkan optimalisasi tata kelola PBB-P2 dan BPHTB di Kecamatan Mumbulsari dapat tercapai secara efektif dan efisien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Optimalisasi tata kelola PBB-P2 dan BPHTB

1. Prinsip-prinsip (transparansi, akuntabilitas, efisiensi, partisipasi)

a. Transparansi

Transparansi adalah asas kejelasan yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan mendapat akses informasi seluas luasnya tentang keuangan. Transparansi atau bias diartikan dengan keterbukaan adalah pemerintahan memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Informasi bisa diakses oleh semua warga masyarakat dengan memperhatikan pada ketentuanketentuan yang telah dibuat. Informasi haruslah bersifat update dan transparansi bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Transparansi bertujuan utama untuk menciptakan hubungan kepercayaan antara pemerintah dan warga. pemerintah wajib menyediakan informasi yang akurat dan dapat diandalkan, terutama yang berkaitan dengan hukum, peraturan, serta hasil kinerja pemerintahan. Transparansi juga mencakup mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi yang relevan, adanya regulasi yang mengharuskan pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi kepada publik, serta mendorong budaya kritis di masyarakat terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban bagi pihak yang diberikan kepercayaan (agent) untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan transparan serta mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang dilakukan kepada pihak yang memberikan amanah (principal). Pihak yang memberi kepercayaan memiliki hak penuh untuk meminta laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas tersebut (Mardiasmo, 2009: 20). Secara umum, akuntabilitas menekankan bahwa setiap program atau kegiatan yang telah dijalankan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Bentuk pertanggungjawaban ini dapat beragam, tergantung pada pihak yang terlibat dan konteks pelaksanaannya. Dalam sektor pemerintahan, penerapan prinsip akuntabilitas yang baik berperan penting dalam membangun dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Akuntabilitas tidak hanya bersifat vertikal, yaitu bentuk pertanggungjawaban yang diberikan kepada otoritas yang lebih tinggi—seperti unit kerja atau dinas yang wajib melaporkan pengelolaan dana kepada pemerintah daerah—tetapi juga bersifat horizontal, di mana pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Dalam implementasinya di lingkungan instansi pemerintahan, terdapat sejumlah prinsip yang harus diperhatikan: (1) Pimpinan serta seluruh pegawai harus memiliki komitmen kuat untuk menjalankan tugas secara akuntabel. (2) Sistem yang diterapkan harus mampu menjamin bahwa penggunaan sumber daya sesuai dengan regulasi yang berlaku. (3) Akuntabilitas harus mampu menunjukkan sejauh mana pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan. (4) Fokus utama dalam akuntabilitas adalah pencapaian visi dan misi organisasi, serta manfaat nyata yang dihasilkan bagi masyarakat. (5) Prinsip yang diterapkan harus mencerminkan kejujuran, objektivitas, transparansi, serta inovasi sebagai faktor pendorong perubahan dalam pengelolaan instansi pemerintahan, termasuk melalui pembaruan metode dan teknik pengukuran kinerja serta penyusunan laporan pertanggungjawaban yang lebih efektif dan efisien.

c. Efektivitas Dan Efisiensi

Pemerintah dalam menjalankan program dan kebijakan selalu berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Sebuah program dikatakan efektif apabila dapat direalisasikan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Demikian pula dalam aspek efisiensi, pemerintah dituntut untuk mengelola anggaran secara optimal, memastikan bahwa setiap dana yang digunakan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal. Efektivitas menjadi tolok ukur utama bagi suatu organisasi dalam meningkatkan kualitas kinerja dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berbagai teori mengenai efektivitas menegaskan bahwa keberhasilan suatu program dapat diukur dari tingkat kesesuaian antara hasil yang diperoleh dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, apabila suatu program berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dengan pemanfaatan sumber daya yang telah dirancang sebelumnya, maka program tersebut dapat dikategorikan sebagai efektif. Oleh karena itu, dalam setiap kebijakan dan program yang dijalankan, pemerintah harus memastikan adanya keseimbangan antara efektivitas dan efisiensi. Hal ini penting agar setiap keputusan yang diambil tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan, tetapi juga mempertimbangkan penggunaan sumber daya secara bijaksana demi memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan melihat berapa banyak hasil yang diperoleh dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan. Suatu proses dapat dikatakan efisien apabila hasil atau output yang diharapkan dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber daya dan biaya seminimal mungkin tanpa mengurangi kualitas serta tujuan yang ingin dicapai. Efisiensi menjadi faktor kunci dalam optimalisasi kinerja, di mana setiap keputusan harus diarahkan untuk menghasilkan dampak yang maksimal dengan penggunaan sumber daya yang paling hemat. Sementara itu, menurut United Nations Development Programme (UNDP), prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* terdiri dari 12 elemen utama yang menjadi landasan dalam menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- 1) Partisipasi Publik
- 2) Visi jangka panjang
- 3) Keterbukaan dan Transparansi
- 4) Demokrasi
- 5) Profesionalisme dan Kompetensi
- 6) Kemitraan dengan Sektor Swasta dan Masyarakat
- 7) Desentralisasi
- 8) Komitmen terhadap kelestarian Lingkungan
- 9) Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan
- 10) Profesionalisme dan Kompetensi
- 11) Keefisienan dan Keefektifan
- 12) Daya Tanggap Indonesia telah dikenal dengan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sejak era reformasi.

Perkembangan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor, termasuk krisis ekonomi global serta dinamika sejarah yang melatarbelakanginya. Salah satu pemicu utama krisis ekonomi di Indonesia adalah lemahnya sistem pemerintahan, yang ditandai dengan maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Fenomena KKN telah menjadi permasalahan struktural yang merambah hampir seluruh sektor pemerintahan, mengakibatkan rendahnya kualitas layanan publik dan semakin jauhnya masyarakat dari hak-hak mereka sebagai warga negara. Para pejabat pemerintahan cenderung lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok daripada mengemban amanah untuk

melayani masyarakat. Akibat dari tata kelola yang buruk ini sangat luas, mulai dari stagnasi pembangunan, meningkatnya angka kriminalitas, tingginya tingkat pengangguran, bertambahnya jumlah masyarakat miskin, memburuknya kualitas kesehatan, menurunnya mutu pendidikan, hingga munculnya konflik sosial yang mengancam stabilitas nasional dan persatuan bangsa. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian tersebut, penerapan *good governance* muncul sebagai solusi fundamental untuk mereformasi sistem pemerintahan yang korup serta meningkatkan efektivitas dan transparansi pelayanan publik. Namun, upaya ini bukan tanpa tantangan, karena berbagai kendala masih menghambat implementasi prinsip-prinsip *good governance* di Indonesia:

- 1) Belum ada kesesuaian antara kebutuhan masyarakat dan reformasi birokrasi yang berjalan.
- 2) Tingkat kompleksitas dalam mencapai keputusan akhir sangat tinggi.
- 3) Masih tingginya penyalahgunaan wewenang, pelanggaran, dan tindakan KKN, serta kontrol yang lemah terhadap kinerja aparatur pemerintah.
- 4) Tuntutan masyarakat terhadap partisipasi dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik semakin meningkat.
- 5) Kenaikan permintaan publik terhadap penerapan prinsip Good Governance untuk memperbaiki pengelolaan pemerintahan.
- 6) Era desentralisasi telah meningkatkan tuntutan terkait pelimpahan wewenang, tanggung jawab, dan pengambilan keputusan.
- 7) Sistem kelembagaan dan pengelolaan pemerintahan di daerah yang belum optimal menyebabkan kinerja aparatur pemerintah yang kurang baik.

Berbagai usaha telah dilakukan untuk mencapai pengelolaan pemerintahan yang baik. Namun, jika dilihat dari perkembangan Good Governance di Indonesia, ada beberapa kebocoran saat implementasinya yang disebabkan oleh kurangnya transparansi, yang merupakan salah satu syarat utama Good Governance, sehingga hasil implementasinya belum bisa dianggap baik dan sukses sepenuhnya.

2. Kendala dalam tata kelola PBB-P2 dan PBHTB

▪ Kendala dalam tata kelola PBB-P2

Salah satu kendala utama dalam pengelolaan PBB-P2 adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan memadai. Sebagai contoh, di Kabupaten Bolaang Mongondow, kurangnya kuantitas dan kualitas SDM menjadi hambatan dalam pengelolaan PBB-P2 secara optimal. Selain itu, sarana dan prasarana pendukung seperti fasilitas perkantoran dan teknologi informasi yang belum memadai turut menghambat proses pendataan dan penilaian objek pajak.

Kendala lain adalah konservasi basis data PBB-P2 yang tidak dilakukan secara memadai. Beberapa pemerintah daerah belum memperbarui dan mengintegrasikan basis data PBB-P2 dengan data dari entitas lain seperti data Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan data sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal ini menyebabkan data yang disajikan tidak akurat dan valid, sehingga menghambat proses pemungutan pajak.

Mengacu pada panduan umum pengelolaan PBB-P2 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2014, daerah dalam melaksanakan pengelolaan PBB-P2 perlu menyiapkan peraturan untuk pemungutan PBB-P2. Ini juga mencakup pengaturan organisasi, sumber daya manusia yang bertanggung jawab atas pengelolaan PBB-P2, serta fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pemungutan PBB-P2, seperti kantor, teknologi informasi, dan alat pemetaan.

Terakhir, luasnya wilayah administrasi dengan infrastruktur yang belum memadai menyulitkan proses pendataan dan penagihan PBB-P2. Di Kabupaten Bolaang Mongondow, misalnya, luasnya wilayah menjadi tantangan dalam menjangkau seluruh objek pajak, terutama di daerah terpencil yang aksesnya sulit.

▪ Kendala dalam tata kelola PBHTB

Dalam pengelolaan BPHTB, menjadi kendala Faktor dominan yang menjadi penghambat adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang BPHTB dan prosedur pemungutannya. Di Kota Gunungsitoli, misalnya, masih banyak masyarakat yang belum begitu faham betul tentang BPHTB, sehingga menghambat proses pemungutan pajak. Kendala lain adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan instansi terkait. Kurangnya keselarasan dalam hubungan antara PPAT dan BPN dengan pemerintah daerah dapat menghambat proses verifikasi dan validasi data transaksi, yang pada akhirnya mempengaruhi akurasi penetapan pajak.

Selain itu, tatacara dan mekanisme layanan BPHTB yang belum optimal juga menjadi kendala. Di Kota Gunungsitoli, misalnya, Tata cara dan mekanisme layanan BPHTB masih belum sejalan dengan sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, sehingga kerap terjadi manipulasi nilai transaksi dalam proses pelepasan hak atas tanah dan bangunan.

Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung misalnya gedung perkantoran yang belum memenuhi standar dan terbatasnya fasilitas kerja juga menjadi hambatan dalam pengelolaan BPHTB. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya pelayanan kepada wajib pajak dan efisiensi kerja pegawai.

Secara keseluruhan, kendala-kendala dalam tata kelola PBB-P2 dan BPHTB meliputi aspek SDM, sarana dan prasarana, regulasi, koordinasi antar instansi, serta kesadaran dan pemahaman masyarakat. Upaya perbaikan dan peningkatan di berbagai aspek tersebut diperlukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

3. Strategi Mengatasi Kendala dalam Sistem Pengaturan PBB-P2 dan BPHTB

➤ Strategi Mengatasi Kendala dalam Tata Kelola PBB-P2:

1) Meningkatkan Kapasitas Kapital Manusia

Salah satu hambatan terbesar dalam pengelolaan PBB-P2 adalah kurangnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam administrasi pajak. Strategi yang efektif adalah mengadakan pelatihan rutin untuk pegawai pajak daerah. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman peraturan, teknologi, dan kemampuan pelayanan publik. Selain itu, pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan institusi pendidikan atau lembaga sertifikasi untuk meningkatkan keahlian teknis dan manajerial SDM.

2) Pemutakhiran Data dan Sistem Informasi

Data yang tidak valid atau usang sering menjadi hambatan dalam pengelolaan PBB-P2. Solusinya adalah memperbarui data pajak secara berkala menggunakan teknologi seperti drone atau GIS (Geographic Information System). Selain itu, pengembangan sistem informasi pajak berbasis online dapat membantu meningkatkan akurasi dan efisiensi pendataan serta memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran.

3) Penguatan Regulasi dan Kepatuhan Pajak

Kendala hukum dan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak memerlukan penguatan regulasi. Pemerintah daerah perlu memperbarui kebijakan yang jelas, transparan, dan mudah dipahami. Selain itu, penegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak patuh harus dilakukan secara konsisten. Sosialisasi aktif mengenai pentingnya pembayaran PBB-P2 juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat.

4) Pengoptimalan Pelayanan Pajak

Untuk mengatasi ketidakpuasan masyarakat terkait pelayanan pajak, pemerintah perlu menyediakan layanan pajak yang lebih mudah diakses, seperti pelayanan pajak keliling atau loket pembayaran di berbagai titik strategis. Digitalisasi pelayanan juga menjadi solusi yang efektif, seperti penerapan e-PBB yang memungkinkan pembayaran melalui aplikasi atau platform online.

5) Kemitraan dengan Pihak Swasta dan Akademisi

Pemerintah dapat menjalin kerja sama dengan perusahaan teknologi untuk mengembangkan sistem yang lebih modern dan efektif. Selain itu, kolaborasi dengan akademisi dapat membantu dalam penelitian dan pengembangan solusi inovatif untuk pengelolaan PBB-P2. Pendekatan ini akan menciptakan ekosistem tata kelola pajak yang lebih inklusif dan efisien.

➤ Strategi Mengatasi Kendala dalam Tata Kelola BPHTB

1) Simplifikasi Proses Administrasi

Kompleksitas prosedur BPHTB sering menjadi hambatan. Pemerintah dapat menyederhanakan alur proses dengan mengintegrasikan layanan di bawah satu sistem terpadu, seperti melalui platform online. Hal ini mempermudah wajib pajak dalam pengajuan, pembayaran, dan penyelesaian dokumen terkait.

2) Pemanfaatan Teknologi Digital

Implementasi teknologi seperti blockchain untuk mencatat transaksi tanah dan bangunan dapat meningkatkan transparansi dan keamanan data. Sistem berbasis web yang memungkinkan pengecekan nilai objek pajak secara real-time juga membantu mengurangi potensi kesalahan dalam perhitungan BPHTB.

3) Kampanye Kesadaran Pajak

Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai kewajiban BPHTB dapat diatasi melalui kampanye edukasi yang efektif. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan media lokal untuk menyampaikan informasi mengenai pentingnya pembayaran BPHTB bagi pembangunan daerah. Selain itu, melibatkan tokoh masyarakat dalam sosialisasi dapat meningkatkan kepercayaan publik.

4) Penguatan Koordinasi Antar Instansi

Koordinasi yang kurang antara pemerintah daerah, notaris, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sering menyebabkan hambatan. Solusinya adalah membentuk forum komunikasi rutin untuk memfasilitasi penyelarasan kebijakan dan prosedur. Selain itu, integrasi data antara instansi terkait dapat mempercepat proses administrasi BPHTB.

5) Penghapusan Kendala Hukum dan Regulasi

Regulasi yang tidak selaras antara pemerintah pusat dan daerah sering menjadi kendala terkait pengelolaan BPHTB. Pemerintah daerah perlu mengadvokasi harmonisasi regulasi kepada pemerintah pusat. Selain itu, pembentukan tim legal khusus dapat membantu menangani persoalan hukum yang berkaitan dengan BPHTB secara lebih efektif.

B. Penerapan teknologi dalam tata kelola pajak PBB-P2 dan BPHTB

1. Sistem Informasi Manajemen Pajak (SIMP)

Sistem Informasi Manajemen Pajak (SIMP) untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah platform digital yang dirancang untuk mengelola seluruh proses administrasi pajak secara lebih efektif dan efisien. SIMP berorientasi untuk mendukung pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak melalui pengelolaan data wajib pajak, penghitungan pajak, pengarsipan dokumen, dan pelaporan. Sistem ini juga memberikan akses kepada masyarakat untuk mengecek data objek pajak, menghitung kewajiban pajak, hingga melakukan pembayaran secara online.

Keunggulan utama SIMP adalah efisiensi dalam proses pelayanan pajak. Sebelumnya, pengelolaan pajak sering kali menghadapi kendala seperti birokrasi yang panjang, kesalahan data, dan keterlambatan pelaporan. Dengan SIMP, seluruh tahapan administrasi dilakukan secara terintegrasi, sehingga mengurangi potensi kesalahan manual. Wajib pajak juga diuntungkan karena mereka dapat mengakses layanan kapan saja dan di mana saja, termasuk untuk melakukan pembayaran melalui platform digital seperti mobile banking atau e-wallet. Hal ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan, tetapi juga mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, SIMP juga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah. Sistem ini menyediakan fitur pelaporan yang memungkinkan pemerintah daerah untuk memantau penerimaan pajak secara *real-time*. Data yang dihasilkan dapat digunakan untuk analisis dan perencanaan kebijakan fiskal yang lebih baik. Dengan transparansi yang lebih tinggi, pemerintah dapat membangun kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Implementasi SIMP yang berhasil membutuhkan dukungan dari infrastruktur teknologi yang memadai, pelatihan SDM, serta regulasi yang mengakomodasi transformasi digital ini.

2. Pembayaran Pajak Online (J-MBAKO)

Pembayaran Pajak Online (J-MBAKO) adalah sistem berbasis teknologi yang dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah, Terutama Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). J-MBAKO, singkatan dari Jember Mbayar Pajak Online, merupakan inisiatif digitalisasi layanan pajak yang mengintegrasikan berbagai saluran pembayaran seperti aplikasi mobile, internet banking, dan gerai mitra pembayaran. J-MBAKO (Jember Mbayar Pajak Online) merupakan aplikasi inovatif yang dikembangkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak daerah secara online. Aplikasi ini diluncurkan pada tanggal 9 Februari 2022 dan dapat diunduh melalui Play Store. J-MBAKO sebuah sistem yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kepatuhan wajib pajak, sekaligus mengurangi hambatan birokrasi yang sering kali menjadi keluhan utama dalam pembayaran pajak konvensional.

Melalui J-MBAKO, wajib pajak dapat mengakses informasi terkait kewajiban pajak secara *real-time*, seperti jumlah tagihan, jatuh tempo, dan riwayat pembayaran. Prosesnya dimulai dengan memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP) atau Nomor Transaksi BPHTB ke dalam sistem, yang kemudian memverifikasi data dan menampilkan besaran pajak yang harus dibayar. Setelah itu, subjek pajak dapat langsung melakukan pembayaran melalui metode yang mereka pilih, termasuk transfer bank, dompet digital, atau kode QR. Pembayaran yang dilakukan akan tercatat secara otomatis dalam sistem, dan wajib pajak menerima bukti pembayaran digital yang sah secara hukum.

Keunggulan J-MBAKO tidak hanya pada kemudahan transaksi, tetapi juga pada transparansi dan keamanannya. Dengan integrasi langsung ke server pemerintah daerah, J-MBAKO memastikan bahwa setiap pembayaran tercatat dengan benar tanpa potensi manipulasi. Hal ini membantu mengurangi risiko kebocoran pendapatan daerah akibat praktik korupsi atau kesalahan administrasi. Selain itu, fitur notifikasi dan pengingat otomatis melalui aplikasi atau pesan singkat membantu wajib pajak untuk tidak melewatkan jadwal pembayaran. Inisiatif seperti J-MBAKO mendukung visi pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pajak yang modern, inklusif, dan berbasis teknologi.



Gambar 1. Layanan Aplikasi J-MBAKO.

Sumber : Aplikasi J-Mbako

Untuk menggunakan aplikasi J-MBAKO, wajib pajak perlu melakukan langkah-langkah berikut:

1. Unduh aplikasi J-MBAKO di Play Store.
2. Registrasi akun dengan mengisi data diri dan informasi pajak.
3. Login ke aplikasi menggunakan akun yang telah dibuat.
4. Pilih jenis pajak yang akan dibayar.
5. Lihat informasi tagihan pajak.
6. Pilih metode pembayaran yang diinginkan.
7. Lakukan pembayaran sesuai dengan instruksi yang diberikan.
8. Simpan bukti pembayaran.

C. Manajemen pajak yang transparan

1. Pengertian transparansi

Keterbukaan memberikan data keuangan yang jelas dan jujur kepada publik dengan alasan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi secara lengkap mengenai tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Dengan transparansi, akses atau kebebasan bagi setiap individu untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan pemerintahan dijamin, termasuk informasi mengenai kebijakan, proses penyusunan, pelaksanaan, serta hasil yang diperoleh.

Transparansi atau keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi terkait setiap aktivitasnya kepada pihak yang membutuhkan, baik dalam aspek finansial maupun lainnya, memiliki peran krusial dalam proses pengambilan keputusan. Keterbukaan menjadi salah satu elemen fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan terpercaya. Untuk menciptakan sistem pemerintahan yang efektif, diperlukan adanya transparansi, partisipasi masyarakat, serta kemudahan akses terhadap berbagai proses pemerintahan. Dengan keterbukaan yang terjamin, masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara mudah dan akurat, sehingga dapat memahami serta mengawal kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Sebagai elemen utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi berperan penting dalam mengelola keuangan negara di berbagai tingkat pemerintahan. Prinsip ini tidak hanya memastikan bahwa setiap dana yang dikelola dapat dipantau oleh publik, tetapi juga mencegah adanya praktik penyimpangan seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Kejelasan informasi merupakan aspek mendasar dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk menyampaikan laporan yang lengkap, terbuka, serta dapat diakses kapan saja oleh masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang dibuat serta hasil yang dicapai akan lebih transparan, sehingga celah untuk melakukan penyimpangan semakin kecil, dan integritas pengelolaan keuangan publik dapat lebih terjaga.

Sebagai wujud implementasi prinsip transparansi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa mengamanatkan bahwa pemerintah desa harus mempublikasikan informasi terkait penggunaan dana desa kepada masyarakat luas melalui media yang mudah diakses. Publikasi informasi ini harus dilakukan secara mandiri dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa. Berbagai sarana dapat digunakan untuk menyampaikan informasi ini, seperti baliho, papan pengumuman, media elektronik, cetak, media sosial, situs web desa, selebaran, pengeras suara di tempat umum, serta berbagai platform lainnya yang sesuai dengan kondisi desa setempat. Dengan adanya keterbukaan ini, masyarakat dapat turut serta dalam mengawasi penggunaan anggaran, memastikan efektivitas dana desa, serta mendorong pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.

2. Indikator Transparansi

Indikator berfungsi sebagai acuan atau petunjuk untuk mencapai kesimpulan terkait suatu peristiwa atau aktivitas dalam objek yang sedang diteliti (Penulis). Berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018 mengenai manajemen keuangan desa, berikut adalah indikator transparansi:

- 1) Kepala Desa menyampaikan informasi tentang APBDes kepada masyarakat melalui saluran komunikasi.

- 2) Laporan mengenai pelaksanaan APBDes dan hasil kegiatan disebarluaskan kepada masyarakat lewat saluran komunikasi.
- 3) Setiap akhir tahun anggaran, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai realisasi APB Desa kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat. .

3. Peran Kecamatan dalam pajak desa

Kecamatan memiliki peran penting dalam koordinasi dan pengawasan terhadap pengelolaan pajak di tingkat desa. Meskipun secara teknis pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah desa, kecamatan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- 1) **Koordinasi dan Pengawasan:** Kecamatan bertugas mengkoordinasikan dan mengawasi pengelolaan pajak di tingkat desa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap desa mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaannya.
- 2) **Pembinaan dan Pendampingan:** Kecamatan memberikan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah desa dalam hal pengelolaan pajak. Ini meliputi memberikan edukasi tentang peraturan perpajakan, membantu menyusun perencanaan pajak, dan memberikan solusi atas masalah-masalah perpajakan yang dihadapi desa.
- 3) **Fasilitasi dan Mediasi:** Kecamatan berperan sebagai fasilitator dan mediator antara pemerintah desa dengan pihak-pihak terkait dalam urusan pajak, seperti Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau pihak ketiga lainnya.
- 4) **Evaluasi dan Pelaporan:** Kecamatan melakukan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan pajak di tiap desa. Hasil evaluasi ini digunakan untuk memberikan rekomendasi perbaikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah.

Dikecamatan mumbulsari sendiri terdiri dari beberapa desa diantaranya adalah:

- ❖ Desa Karang Kedawung
- ❖ Desa Lampeji
- ❖ Desa Mumbulsari
- ❖ Desa Suco
- ❖ Desa Tamansari
- ❖ Desa Lengkong
- ❖ Desa Kawangrejo

a) Transparansi pajak Desa karang kedawung

Transparansi pajak di Desa Karang Kedawung, merupakan aspek krusial dalam menciptakan sistem pengelolaan pemerintahan desa yang optimal. Transparansi dalam konteks ini berarti bahwa informasi terkait pengelolaan pajak desa harus dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat.



Gambar 2. Kunjungan ke SEKDES bapak Cholid Desa Karang Kedawung

b) Transparansi pajak Desa Lampeji

Transparansi pajak di Desa Lampeji, transparansi berarti bahwa semua informasi terkait dengan pemerintahan desa, termasuk pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, dan pengambilan keputusan, harus dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat.



Gambar 3. Kunjungan ke KASUN bapak Abdullah Desa Lampeji

c) Transparansi pajak Desa Mumbulsari

Transparansi pajak di Desa Mumbulsari merupakan hal yang penting untuk memastikan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa.



Gambar 4. Kunjungan ke KASUN Bapak Baihaqi Idris Mumbulsari

d) Transparansi pajak Desa Suco

Transparansi pajak dimasyarakat Desa Suco dapat memahami bagaimana dana pajak mereka dikelola dan digunakan untuk kepentingan bersama. Transparansi ini juga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa.



Gambar 5. Kunjungan ke KASIPEM Bapak Moh. Ali Desa Suco

e) Transparansi pajak Desa Tamansari

Transparansi pajak di Desa Tamansari menjadi salah satu upaya Esensial dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah desa, informasi mengenai pengumpulan, penggunaan, dan pelaporan pajak harus disampaikan secara jelas, terbuka, dan mudah diakses oleh warga.



Gambar 6. Kunjungan SEKDES Bapak Dodik Hariyadi Desa Tamansari

f) Tranparansi pajak Desa Lengkong

Transparansi pajak di Desa Lengkong menjadi hal penting untuk memastikan pengelolaan dana desa dilakukan secara akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kepercayaan warga, pemerintah desa perlu menyampaikan informasi terkait pengumpulan, alokasi, dan penggunaan pajak secara terbuka dan jelas.



Gambar 7. Kunjungan SEKDES Bapak Susanto Desa Lengkong

g) Transparansi pajak Desa Kawangrejo

Transparansi pajak di Desa Kawangrejo merupakan upaya penting dalam menciptakan tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan transparansi yang baik, warga dapat mengetahui bagaimana pajak desa dikelola dan dimanfaatkan untuk pembangunan serta pelayanan publik.



Gambar 8. Kunjungan Kepala Desa Bapak Bebet Budianto Desa Kawangrejo

KESIMPULAN

Transparansi pajak desa Menjadi aspek krusial dalam menciptakan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel dan akuntabel. Berdasarkan penelitian di Kecamatan Mumbulsari, transparansi memungkinkan masyarakat mengakses informasi terkait pengelolaan pajak secara jelas, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, mendorong partisipasi aktif, serta mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran.

Setiap desa, termasuk Desa Karang Kedawung, Lampeji, Mumbulsari, Suco, Tamansari, Lengkong, dan Kawangrejo, memiliki tanggung jawab untuk mempublikasikan informasi pajak melalui berbagai media, seperti papan informasi atau platform digital. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau penggunaan dana pajak yang dimanfaatkan untuk pembangunan dan pelayanan publik.

Optimalisasi pengelolaan pajak desa membutuhkan dukungan teknologi dan pelatihan SDM, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi. Langkah ini juga harus dilengkapi dengan evaluasi dan pengawasan oleh kecamatan sebagai pengelola koordinasi. Dengan transparansi yang terjaga, pengelolaan pajak desa tidak hanya memperkuat akuntabilitas pemerintah, tetapi juga memberikan dampak positif yang nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Billhaq Dody Houston, dkk. (2024). *Optimalisasi Manajemen Peternakan dan Pasca Panen Kambing Sapera di Kelompok Ternak Trajumas, Desa Kalirejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol10, No 10.
<https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/21087/ada-persoalan-pajak-pbb-p2-di-daerah-ini-temuan-bpk9>.
https://samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/view/211?utm_source=chatgpt.com
<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/118683>
<https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/launching-aplikasi-j-mbako#:~:text=J%20Mbako%20merupakan%20aplikasi%20yang,pembayaran%20pajak%20daerah%20secara%20online>.
 Irianti Ervita Tri, Fitrotun Niswah. (2021). *Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gresik*, Pulika, Volume 9, No 4.
 Maulana Muhammad Hafiz, dkk. (2024). *Tata Kelola Layanan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Online Di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Volume 10, Nomor 7.
 Muksin Arifin, dkk. (2023). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan*, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum) , Vol. 6, No. 2 Januari-Juni.
 Nurbudiwati, dkk. (2022). *Analisis Faktor Penghambat Pencapaian Pajak Bumi Dan Bangunan*, Jurnal Publik, Vol. 16, No. 02.
 Nurhidayat Ipan. (2023). *Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia*, Journal E-Gov Wiyata: Education And Government Volume 1, Nomor 1.
 Siti Rofiah, et al.. (2024). *Analisis Tax Planning: Upaya Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore*, Vol.2, No.2, Jurnal Multidisiplin Ilmu, Univeritas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 93
 Wibisono Baskoro, dkk. (2024). *Evaluasi Pelayanan Pajak Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang (Studk Kasus Pelayanan Pajak di Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang)*, Jurnal Kelitbangan, Volume 12, No 3.